



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 520 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendukung penciptaan tenaga kerja sektor informasi dan komunikasi yang kompeten, profesional, serta memiliki daya saing dan produktivitas, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan telah menetapkan beberapa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. bahwa SKKNI sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diberlakukan penerapannya oleh instansi teknis, sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 499 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika hanya memberlakukan SKKNI yang ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 946);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 499 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

KESATU : Menetapkan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut SKKNI, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan vokasi/keterampilan, pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi bidang komunikasi dan informatika.
- KETIGA : SKKNI yang diberlakukan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 499 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika tetap diberlakukan sepanjang SKKNI dimaksud tidak diubah atau dicabut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI ARIE SETIADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 520 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

No.	Keputusan Menteri	Tanggal Penetapan	Judul Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
1.	Nomor 126 Tahun 2023	27 Juli 2023	Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual
2.	Nomor 171 Tahun 2024	5 Agustus 2024	Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Fotografi
3.	Nomor 172 Tahun 2024	5 Agustus 2024	Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan YBDI Bidang Keahlian Pengembangan <i>Video Game</i>
4.	Nomor 191 Tahun 2024	15 Agustus 2024	Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan YBDI Bidang Keamanan Informasi
5.	Nomor 231 Tahun 2024	12 September 2024	Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Audit Teknologi Informasi

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI ARIE SETIADI